

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan hibah harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan suami/istri dimana hibah yang dilakukan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Mengenai perbuatan hukum atas hibah harta bersama suami/ isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berbeda dengan hibah untuk pembangunan konstruksi sarana air minum dalam pedoman yang ditetapkan, hibah dilakukan hanya dibawah tangan tanpa tekecuali. Apakah tanah yang akan di hibah tersebut sudah ada setifikat kepemilikan atau belum, sehingga hibah yang dilakukan mempunyai kelemahan, yaitu tidak ada ketentuan bahwa hibah tersebut harus dengan persetujuan suami/ istri yang menjadikan hibah tersebut tidak sah.

Persetujuan kedua belah pihak diperlukan untuk pengalihan harta perkawinan melalui hibah, agar suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, khususnya tentang harta bersama. KUHPerdara mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, yang salah satunya menyebutkan bahwa begitu ikatan perkawinan terbentuk, maka harta suami langsung bergabung dengan harta istri. Jadi akibat hukum dari hibah harta bersama tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan sarana air minum atas harta bersama, jika tanpa persetujuan dari suami/istri menjadi batal demi hukum.

B. Saran

Dalam pelaksanaan hibah tanah, Masyarakat desa dalam melakukan hibah tanah untuk pembangunan konstruksi sarana air minum kedepannya harus dilakukan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar menghindari timbulnya perkara dikemudian hari. Dan pelaksanaan hibah tersebut memiliki keabsahan hukum, karena pembangunan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan hibah juga selain ditanda tangani oleh pemilik lahan, ahli waris, kepala desa, dan camat akan lebih baik juga disertakan tanda tangan sebagai persetujuan dari pasangan pemilik lahan, agar tidak terjadi lagi sengketa. Yang menyebabkan pelaksanaan hibah tersebut menjadi batal.